



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 92 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBUKAAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN FAKULTAS,
SEKOLAH PASCASARJANA, DEPARTEMEN,
DAN PROGRAM STUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 40 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Brawijaya menyebutkan bahwa Rektor mempunyai tugas dan wewenang untuk mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan fakultas, sekolah pascasarjana, departemen, dan/atau program studi dengan persetujuan SAU;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembukaan, Penggabungan, dan Penutupan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan Program Studi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBUKAAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN FAKULTAS, SEKOLAH PASCASARJANA, DEPARTEMEN, DAN PROGRAM STUDI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UB yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Sekolah Pascasarjana adalah penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UB.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembukaan, Penggabungan, dan Penutupan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan Program Studi bertujuan:
 - a. meningkatkan akses mutu pendidikan tinggi UB dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan lingkungan pada penyelenggaraan pendidikan di UB; dan
 - b. meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (2) Pembukaan, Penggabungan, dan Penutupan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan Program Studi harus menjamin:
 - a. mampu meningkatkan keunggulan UB dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat nasional dan internasional.
 - b. terjadinya peningkatan mutu akademik;
 - c. terpenuhinya sumber daya manusia yang memadai;
 - d. terpenuhinya pembiayaan, sarana dan prasarana penunjang;
 - e. efisiensi dan efektifitas manajemen; dan
 - f. hubungan yang harmonis antar internal Fakultas, Departemen, dan Program Studi.
- (3) Rektor bertanggung jawab dan menjamin kelancaran proses Pembukaan, Penggabungan, dan Penutupan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan Program Studi dan mencegah agar tidak mengganggu proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB III

PERSYARATAN PEMBUKAAN

FAKULTAS, DEPARTEMEN, DAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu

Persyaratan Pembukaan Fakultas

Pasal 3

Persyaratan pembukaan Fakultas terdiri atas:

- a. memenuhi standar program studi, meliputi:
 1. paling sedikit memiliki 2 (dua) program studi; dan
 2. akreditasi program studi paling rendah B;
- b. memenuhi standar mahasiswa dan alumni, meliputi:
 1. memiliki paling sedikit 1000 (seribu) mahasiswa aktif; dan
 2. telah meluluskan paling sedikit 2 (dua) angkatan mahasiswa;
- c. memenuhi standar sumberdaya manusia, meliputi:
 1. memiliki paling sedikit 20 (dua puluh) dosen; dan
 2. memiliki paling sedikit 5 (lima) tenaga kependidikan;
- d. memenuhi standar sarana dan prasarana, meliputi:
 1. memiliki gedung tersendiri yang dilengkapi dengan sarana prasana perkantoran dan ruang kuliah; dan
 2. memiliki laboratorium dan/atau bengkel sendiri;
- e. memenuhi standar pendanaan berupa pendapatan paling sedikit Rp10.000.000.000,00(sepuluh milyar) rupiah.

Bagian Kedua

Persyaratan Pembukaan Departemen

Pasal 4

Persyaratan pembukaan Departemen, terdiri atas:

- a. memenuhi standar program studi, meliputi:
 1. paling sedikit memiliki 1 (satu) program studi; dan
 2. akreditasi program studi paling rendah B;
- b. memenuhi standar mahasiswa dan alumni, meliputi:
 1. memiliki paling sedikit 500 (lima ratus) mahasiswa aktif; dan
 2. telah meluluskan paling sedikit 2 (dua) angkatan mahasiswa;
- c. memenuhi standar sumberdaya manusia, meliputi:
 1. memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) dosen; dan
 2. memiliki paling sedikit 3 (tiga) tenaga kependidikan;
- d. memenuhi standar sarana dan prasarana, meliputi:
 1. memiliki gedung tersendiri yang dilengkapi dengan sarana prasana perkantoran dan ruang kuliah; dan
 2. memiliki laboratorium dan/atau bengkel sendiri.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pembukaan Program Studi

Pasal 5

- (1) Pembukaan Program Studi harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Syarat minimum akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kurikulum Program Studi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki Dosen paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang untuk 1 (satu) Program Studi, dengan ketentuan memenuhi usia dan kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pada program doktor memiliki paling sedikit 2 (dua) orang calon Dosen tetap dengan jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi;
 - d. pada program doktor terapan memiliki paling sedikit 2 (dua) orang calon Dosen tetap dengan jabatan akademik doktor/doktor terapan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi;
 - e. Dosen sebagaimana dimaksud dalam huruf c bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu; dan
 - f. penempatan Dosen dan tenaga kependidikan pada Program Studi yang dibuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN FAKULTAS, SEKOLAH PASCASARJANA, DEPARTEMEN, DAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu

Penggabungan Fakultas,

Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan Program Studi

Pasal 6

Penggabungan merupakan tindakan untuk menggabungkan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi dengan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi lain yang telah ada yang mengakibatkan status, tugas, dan fungsi dari Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi yang menggabungkan diri beralih kepada Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi yang menerima penggabungan dan selanjutnya status, tugas, dan fungsi Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi yang menggabungkan diri berakhir demi hukum.

Pasal 7

Penggabungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi dilakukan dalam hal:

- a. persyaratan pembukaan Fakultas, Departemen, dan/atau Program Studi tidak terpenuhi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
- b. adanya perubahan organisasi UB; dan/atau
- c. adanya kebijakan strategis UB yang mengharuskan adanya penggabungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi.

Bagian Kedua

Penutupan Fakultas,

Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan Program Studi

Pasal 8

Penutupan merupakan tindakan untuk menutup dan membubarkan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi sehingga Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi yang dibubarkan berakhir demi hukum.

Pasal 9

Penutupan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi dilakukan dalam hal:

- a. persyaratan pembukaan Fakultas, Departemen, dan/atau Program Studi tidak terpenuhi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun berturut-turut;
- b. adanya perubahan organisasi UB; dan/atau
- c. adanya kebijakan strategis UB yang mengharuskan adanya penutupan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi.

BAB V

PROSEDUR PEMBUKAAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN FAKULTAS, SEKOLAH PASCASARJANA, DEPARTEMEN, DAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu

Pengusul

Pasal 10

- (1) Rektor sebagai pengusul persetujuan pembukaan, penggabungan dan/atau penutupan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen dan/atau Program Studi kepada SAU.
- (2) Dekan dengan persetujuan Senat Akademik Fakultas dapat sebagai pengusul pembukaan, penggabungan dan/atau penutupan Fakultas, Departemen dan/atau Program Studi kepada Rektor.
- (3) Direktur Pascasarjana dapat sebagai pengusul penggabungan dan/atau penutupan Sekolah Pascasarjana kepada Rektor.

Bagian Kedua

Pengajuan Usulan Pembukaan

Fakultas, Departemen dan/atau Program Studi

Pasal 11

- (1) Pengajuan usulan pembukaan Fakultas, Departemen, dan/atau Program Studi dilakukan oleh Rektor kepada SAU.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal yang antara lain berisi dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Rektor ini.
- (3) SAU melakukan evaluasi dan verifikasi proposal dan pemenuhan syarat pembukaan Fakultas, Departemen, dan/atau Program Studi.
- (4) SAU melakukan sidang pleno untuk membahas persetujuan pembukaan Fakultas, Departemen, dan/atau Program Studi.
- (5) SAU memberikan persetujuan kelayakan usulan pembukaan Fakultas, Departemen, dan/atau Program Studi kepada Rektor dalam bentuk Berita Acara.
- (6) Dalam hal SAU menyatakan setuju maka Rektor menetapkan pembukaan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi dengan Peraturan Rektor.
- (7) Dalam hal SAU menyatakan menolak maka Rektor melakukan perbaikan usulan pembukaan Fakultas, Departemen, dan/atau Program Studi dalam jangka waktu yang ditentukan SAU.
- (8) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat dipenuhi maka usulan pembukaan Fakultas, Departemen, dan/atau Program Studi hanya dapat dilakukan paling singkat 1 (satu) tahun setelah jangka waktu yang ditentukan SAU berakhir.

Pasal 12

Dalam hal pembukaan Program Studi disetujui oleh SAU, Rektor mengajukan permohonan akreditasi Program Studi kepada Badan Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengajuan Usulan Penggabungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana,
Departemen dan/atau Program Studi

Pasal 13

- (1) Pengajuan usulan penggabungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi dilakukan oleh Rektor kepada SAU.
- (2) SAU melakukan evaluasi dan verifikasi alasan penggabungan Program Studi sebagaimana diajukan oleh Rektor.
- (3) SAU melakukan sidang pleno untuk membahas persetujuan penggabungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi.
- (4) SAU memberikan persetujuan usulan penggabungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi kepada Rektor dalam bentuk Berita Acara.
- (5) Dalam hal SAU menyatakan setuju maka Rektor menetapkan penggabungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi dengan Peraturan Rektor.
- (6) Dalam hal SAU menyatakan menolak maka Rektor melakukan perbaikan usulan penggabungan Fakultas, Departemen, dan/atau Program Studi dalam jangka waktu yang ditentukan SAU.
- (7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi maka usulan penggabungan Fakultas, Departemen, dan/atau Program Studi hanya dapat dilakukan paling singkat 1 (satu) tahun setelah jangka waktu yang ditentukan SAU berakhir.

Bagian Keempat

Pengajuan Usulan Penutupan Fakultas, Sekolah Pascasarjana,
Departemen dan/atau Program Studi

Pasal 14

- (1) Pengajuan usulan penutupan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi dilakukan oleh Rektor kepada SAU.
- (2) SAU melakukan evaluasi dan verifikasi alasan penutupan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi sebagaimana diajukan oleh Rektor.
- (3) SAU melakukan sidang pleno untuk membahas persetujuan penutupan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi.
- (4) SAU memberikan persetujuan usulan penutupan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi kepada Rektor dalam bentuk Berita Acara.

- (5) Dalam hal SAU menyatakan setuju maka Rektor menetapkan penutupan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi dalam Peraturan Rektor.
- (6) Dalam hal SAU menyatakan menolak maka Rektor melakukan perbaikan usulan penutupan Fakultas, Departemen, dan/atau Program Studi dalam jangka waktu yang ditentukan SAU.
- (7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi maka usulan penutupan Fakultas, Departemen, dan/atau Program Studi hanya dapat dilakukan paling singkat 1 (satu) tahun setelah jangka waktu yang ditentukan SAU berakhir.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI BARU

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan program studi baru dapat dilakukan setelah:
 - a. Rektor membentuk peraturan Rektor tentang pembukaan program studi baru dan mengangkat ketua program studi baru dengan keputusan Rektor;
 - b. ketua program studi baru melaporkan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada Rektor setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
 - c. ketua program studi baru harus menyiapkan akreditasi Program Studi setelah 2 (dua) tahun berdiri.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan Program Studi dilakukan oleh SAU.
- (3) Hasil evaluasi penyelenggaraan Program Studi baru disampaikan kepada Rektor.

BAB VII

PENYELENGGARAAN DEPARTEMEN BARU

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan departemen baru dapat dilakukan setelah:
 - a. Rektor membentuk peraturan Rektor tentang pembukaan departemen baru dan mengangkat ketua departemen baru dengan keputusan Rektor; dan
 - b. ketua departemen baru melaporkan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada Rektor setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan departemen baru dilakukan oleh SAU.
- (3) Hasil evaluasi penyelenggaraan departemen baru disampaikan kepada Rektor.

BAB VIII PENYELENGGARAAN FAKULTAS BARU

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan fakultas baru dapat dilakukan setelah:
 - a. Rektor membentuk peraturan Rektor tentang pembukaan fakultas baru dan mengangkat dekan fakultas baru dengan keputusan Rektor; dan
 - b. dekan fakultas baru melaporkan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada Rektor setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan fakultas baru dilakukan oleh SAU.
- (3) Hasil evaluasi penyelenggaraan fakultas baru disampaikan kepada Rektor.

Pasal 18

- (1) Dekan fakultas baru menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan pemilihan dekan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja.
- (3) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain menjalankan tugas sebagai dekan untuk pertama kali, juga bertugas untuk mempersiapkan pembentukan senat akademik fakultas dan organ fakultas lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diangkat sebagai dekan.

BAB IX

PENUTUPAN FAKULTAS, SEKOLAH PASCASARJANA, DEPARTEMEN DAN PROGRAM STUDI

Pasal 19

Dalam hal dilakukan penutupan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi maka pimpinan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen dan/atau Program Studi harus melakukan koordinasi dengan Rektor untuk melakukan perencanaan distribusi dosen, tenaga kependidikan, sarana prasarana, keuangan, dan status mahasiswa.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Ketentuan persetujuan Senat Akademik Fakultas terhadap Dekan sebagai pengusul pembukaan Fakultas, Departemen dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2022.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 7 Desember 2021

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
NUHFIL HANANI AR.
07 Desember 2021 08:08

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang
pada tanggal 7 Desember 2021

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
RUJITA
07 Desember 2021 08:06

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

RUJITA

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2021 NOMOR 119
per-92-2021-Pertor PFDP